



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 556/KPTS/BAPPEDA/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN
NILAI EKONOMI KARBON SEKTOR BERBASIS LAHAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memberikan dampak negatif pada kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelangsungan peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan langkah pengendalian perubahan iklim sejalan dengan pembangunan ekonomi nasional berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi emisi gas rumah kaca Provinsi Sumatera Selatan, sektor kehutanan dan lahan merupakan penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga diperlukan upaya pengendalian perubahan iklim dan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon sektor berbasis lahan secara terintegrasi, terkoordinasi, dan berkelanjutan serta sebagai bentuk upaya pengendalian perubahan iklim oleh Pemerintah, memperkuat komitmen penanganan krisis iklim global, mendukung pencapaian target *Nationally Determined Contribution* Indonesia, dan memastikan tata kelola perdagangan karbon berstandar tinggi dan diakui secara global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Berbasis Lahan di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1064);
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Melalui Offset Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 238);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Satu Data Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 4);
15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL /PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk Pengendalian Perubahan Iklim;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Berbasis Lahan di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Ruang lingkup tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mencakup penyusunan rekomendasi dan pendampingan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan aksi pengendalian perubahan iklim dan tata kelola nilai ekonomi karbon pada sektor berbasis lahan di Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Berbasis Lahan dalam rangka Implementasi *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* di Provinsi Sumatera Selatan, dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja yang berkedudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Berbasis Lahan di Provinsi Sumatera Selatan bertugas:
- a. Komisi Pengarah:
 1. menetapkan arah kebijakan strategis dan percepatan implementasi pengendalian perubahan iklim dan Nilai Ekonomi Karbon sektor berbasis lahan dan *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*;
 2. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja, program, dan kebutuhan pendanaan Kelompok Kerja; dan
 3. melakukan evaluasi pelaksanaan Komisi Teknis dan Kelompok Kerja secara berkala.
 - b. Komisi Teknis:
 1. memberikan arahan teknis pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan Nilai Ekonomi Karbon sektor berbasis lahan;
 2. melakukan telaahan, verifikasi, dan validasi terhadap rekomendasi teknis, dokumen, dan hasil kerja Kelompok Kerja; dan
 3. melaksanakan tugas teknis lainnya yang berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim dan Nilai Ekonomi Karbon sektor berbasis lahan sesuai ketentuan.

c. Kelompok Kerja I; Perencanaan dan Penganggaran:

1. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim dan Nilai Ekonomi Karbon sektor berbasis lahan dalam rangka implementasi *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*;
2. menyusun strategi, dan rencana aksi pengendalian perubahan iklim dan Nilai Ekonomi Karbon sektor berbasis lahan;
3. mengidentifikasi, memfasilitasi, dan mengembangkan sumber pendanaan, termasuk pendanaan berbasis hasil (*result-based payment*), pendanaan karbon, serta sumber pendanaan sah lainnya; dan
4. mengintegrasikan program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim dan Nilai Ekonomi Karbon sektor berbasis lahan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; dan
5. melaporkan hasil kerja kepada Tim Komisi Teknis.

d. Kelompok Kerja II; Pengukuran, Pemantauan dan Pelaporan:

1. melaksanakan kegiatan pengukuran, pelaporan, dan verifikasi pengendalian perubahan iklim dan Nilai Ekonomi Karbon sektor berbasis lahan;
2. melakukan pengumpulan dan verifikasi terhadap capaian implementasi *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* sektor berbasis lahan sebagai dasar penyusunan rekomendasi teknis;
3. melakukan pelaporan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan Nilai Ekonomi Karbon sektor berbasis lahan; dan
4. melaporkan hasil kerja kepada Tim Komisi Teknis.

e. Kelompok Kerja III; Kerangka Pengaman

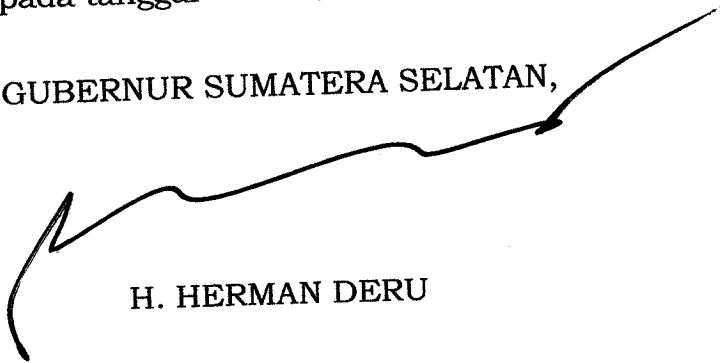
1. memantapkan instrumen pengamanan sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam implementasi *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* sektor berbasis lahan;
2. memantau dan mengevaluasi penanganan terhadap risiko sosial, ekonomi, tata kelola dampak sosial lingkungan sebagai bagian dari implementasi *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* sektor berbasis lahan yang berpotensi timbul dalam pelaksanaan program;

3. memastikan proses keterlibatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan responsif gender dan kelompok rentan serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan Nilai Ekonomi Karbon sektor berbasis lahan; dan
 4. melaporkan hasil kerja kepada Tim Komisi Teknis.
- f. Kelompok Kerja IV; Mekanisme Pembagian Manfaat
1. menyusun skema pembagian manfaat yang adil, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan bagi para pihak serta pengelolaan pendanaan karbon sektor berbasis lahan;
 2. mengidentifikasi, memfasilitasi, dan mengembangkan akses pendanaan karbon, termasuk pendanaan berbasis hasil (*result-based payment*) dan sumber pendanaan sah lainnya;
 3. melakukan telaahan dan menyusun pembagian manfaat dan pendanaan karbon sektor berbasis lahan terhadap hasil pengukuran, pelaporan, dan verifikasi capaian penurunan emisi sebagai dasar rekomendasi pembagian manfaat;
 4. memastikan penyaluran dan pemanfaatan pembagian manfaat dan akses pendanaan karbon guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan; dan
 5. melaporkan hasil kerja kepada Tim Komisi Teknis.
- g. Kesekretariatan
1. membantu Komisi Teknis menyiapkan data dan informasi;
 2. memfasilitasi Komisi Teknis melakukan koordinasi dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon sektor berbasis lahan di Provinsi Sumatera Selatan;
 3. melakukan asistensi teknis dan persetujuan berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim dan nilai ekonomi karbon sektor berbasis lahan di Provinsi Sumatera Selatan;
 4. memfasilitasi Komisi Teknis dalam menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Berbasis Lahan dalam rangka Implementasi *Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 di Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEENAM : Kelompok Kerja melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH : Masa kerja Kelompok Kerja berlaku sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan sampai dengan tahun 2030 sesuai target implementasi *Forestry and Other Land Use* (FOLU) *Net Sink* 2030 dan dapat dilakukan evaluasi atau penyesuaian sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 september 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 556 /KPTS/BAPPEDA/2026
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2026

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM DAN
NILAI EKONOMI KARBON SEKTOR BERBASIS LAHAN DI PROVINSI SUMATERA
SELATAN

a. KOMISI PENGARAH

1. Pembina : Gubernur Sumatera Selatan
2. Pengarah : Wakil Gubernur Sumatera Selatan
3. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan

b. KOMISI TEKNIS

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Wakil Ketua : Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dan Gambut dan Mangrove
3. Sekretaris : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
4. Anggota :
 - a) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
 - b) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
 - c) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
 - d) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
 - e) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
 - f) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
 - g) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - h) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - i) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan
 - j) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
 - k) Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - l) Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan
 - m) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Musi
 - n) Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah V Palembang

- o) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang
- p) Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera
- q) Kepala Balai Perhutanan Sosial Palembang
- r) Kepala Bidang Wilayah III Pusdal LH Sumatera
- s) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
- t) Akademisi Universitas Sriwijaya (Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D)
- u) Akademisi Universitas Sriwijaya (T. Zia Ulqodry, Pd.D)
- v) Akademisi Universitas Muhammadiyah Palembang
- w) Unsur *Landscape Alliance* Indonesia (ICRAF) Indonesia
- x) Unsur *World Resource Institute* Indonesia (WRI) Indonesia
- y) Yayasan Relung Indonesia
- z) Hutan Kita *Institute*

c. KELOMPOK KERJA I: PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

- 1. Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 2. Sekretaris : Kasubbid Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 3. Anggota :
 - a) Kepala Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - b) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
 - c) Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
 - d) Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Musi

d. KELOMPOK KERJA II: PENGUKURAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

- 1. Ketua : Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Perubahan Iklim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- 2. Sekretaris : Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem dan Perubahan Iklim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
- 3. Anggota :
 - a) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
 - b) Kepala UPTB Kebun Raya Sriwijaya Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - c) Kepala Seksi Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian

- Provinsi Sumatera Selatan
- d) Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
 - e) Kepala Seksi Sumber Daya Hutan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang
 - f) Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V Palembang
 - g) Kepala Seksi Wilayah III Palembang Balai Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera

e. KELOMPOK KERJA III: KERANGKA PENGAMAN (*SAFEGUARD*)

- 1. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
- 2. Sekretaris : Kepala Seksi Perubahan Iklim Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
- 3. Anggota :
 - a) Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut, Perairan Umum Daratan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
 - b) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - c) Kepala Seksi Konservasi SDAE dan Perubahan Iklim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
 - d) Kepala Seksi Wilayah III Palembang Balai Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera
 - e) Kepala Seksi Wilayah I (Palembang) Balai Perhutanan Sosial Palembang

f. KELOMPOK KERJA IV: MEKANISME PEMBAGIAN MANFAAT (*BENEFIT SHARING MECHANISM*)

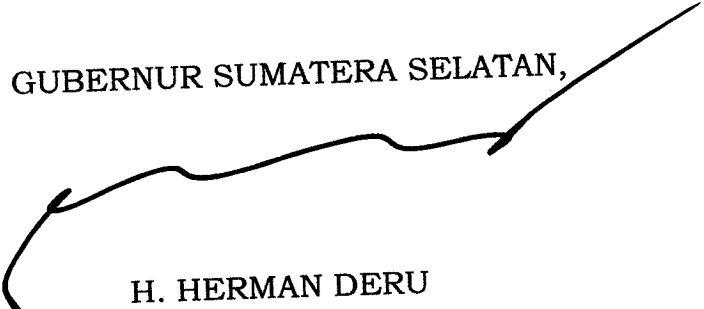
- 1. Ketua : Kepala Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 2. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- 3. Anggota :
 - a) Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan
 - b) Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
 - c) Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan

- d) Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sumatera Selatan

g. KESEKRETARIATAN

1. Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Anggota : a) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Selatan
b) Kepala Seksi Perubahan Iklim Dinas Lingkungan
Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
c) Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan
Lingkungan Hidup
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
d) Mitra Pembangunan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU